



**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 85 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**TIM PENYELENGGARA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK  
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik dilakukan untuk mewujudkan proses kerja yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik;

b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, perlu dibentuk Tim Penyelenggara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Tim Penyelenggara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

2. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 15);

3. Peraturan...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 492);
4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 536);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG TIM PENYELENGGARA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Penyelenggara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tim Penyelenggara SPBE sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri dari:  
a. Tim Pengarah SPBE;  
b. Tim Koordinasi SPBE; dan  
c. Sekretariat SPBE.

KETIGA...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- KETIGA** : Tim Pengarah SPBE sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf a, mempunyai tugas:
- memberikan arahan kebijakan dan penerapan SPBE;
  - mengarahkan perencanaan dan implementasi inisiatif program dan kegiatan SPBE;
  - memfasilitasi penerapan tata kelola dan manajemen SPBE;
  - memfasilitasi pengendalian proses koordinasi, kerja sama, atau integrasi penerapan SPBE dengan pihak-pihak eksternal dalam dan luar negeri;
  - melakukan evaluasi perbaikan pengembangan atas hasil rekomendasi pemantauan dan evaluasi penerapan SPBE;
  - mengatur pemantauan, penilaian, dan evaluasi kebijakan SPBE secara berkala terhadap perubahan peraturan perkembangan teknologi dan/atau kebutuhan; dan
  - mengatur pelaksanaan manajemen perubahan kebijakan SPBE.
- KEEMPAT** : Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf b, mempunyai tugas:
- perumusan kebijakan penyelenggaraan SPBE;
  - perumusan tata kelola SPBE;
  - manajemen SPBE;
  - perencanaan SPBE;
  - penganggaran SPBE;
  - layanan SPBE;
  - kerja sama dan integrasi penyelenggaraan SPBE Kemen PPPA dengan penyelenggara SPBE tingkat Nasional, instansi pusat, pemerintah daerah, serta pihak eksternal dalam dan luar negeri;
  - mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan SPBE; dan
  - melakukan pengendalian terhadap program dan kegiatan SPBE.
- KELIMA** : Sekretariat SPBE sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf c, mempunyai tugas memberikan dukungan ketatausahaan dan administrasi pelaksanaan SPBE Kemen PPPA.

KEENAM...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- KEENAM : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, Tim Pengarah SPBE dapat mengikutsertakan pihak akademisi dan/atau masyarakat yang memahami teknologi informasi dan komunikasi untuk menghasilkan birokrasi Kemen PPPA yang integratif, dinamis, transparan, dan inovatif, serta kualitas pelayanan publik yang terpadu, efektif, responsif, dan adaptif.
- KETUJUH : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT, Tim Koordinasi melakukan:
- rapat minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun terkait penyusunan rencana dan anggaran SPBE;
  - rapat minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun terkait monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja SPBE tahun berjalan; dan
  - rapat sesuai kebutuhan, terkait usulan perubahan rencana dan anggaran SPBE.
- KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Menteri mulai berlaku, Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 114 Tahun 2023 tentang Tim Penyelenggara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Maret 2024

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 85 TAHUN 2024  
TENTANG  
TIM PENYELENGGARA SISTEM  
Pemerintahan Berbasis Elektronik  
di Lingkungan Kementerian  
Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PENYELENGGARA SISTEM Pemerintahan Berbasis Elektronik  
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO.	JABATAN	SATUAN KERJA/UNIT KERJA	KEDUDUKAN
<b>A.</b>	<b>TIM PENGARAH</b>		
1	Menteri PPPA	-	Pembina
2	Sekretaris Kementerian	Sekretariat Kementerian	Ketua
3	Deputi Bidang Kesetaraan Gender	Deputi Bidang Kesetaraan Gender	Anggota
4	Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak	Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak	Anggota
5	Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan	Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan	Anggota
6	Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak	Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak	Anggota
7	Inspektur	Inspektorat	Anggota
<b>B.</b>	<b>TIM KOORDINASI</b>		
1	Kepala Biro Data dan Informasi	Biro Data dan Informasi	Ketua
2	Kepala Biro SDM dan Umum	Biro SDM dan Umum	Wakil
3	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan	Biro Perencanaan dan Keuangan	Anggota
4	Kepala Biro Hukum dan Humas	Biro Hukum dan Humas	Anggota



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

5	Sekretaris Deputy Bidang Kesetaraan Gender	Deputy Bidang Kesetaraan Gender	Anggota
6	Sekretaris Deputy Bidang Pemenuhan Hak Anak	Deputy Bidang Pemenuhan Hak Anak	Anggota
7	Sekretaris Deputy Bidang Perlindungan Hak Perempuan	Deputy Bidang Perlindungan Hak Perempuan	Anggota
8	Sekretaris Deputy Bidang Perlindungan Khusus Anak	Deputy Bidang Perlindungan Khusus Anak	Anggota
<b>C.</b>	<b>SEKRETARIAT</b>		
1	Pranata Komputer Ahli Madya	Biro Data dan Informasi	Koordinator
2	Pranata Komputer Ahli Muda	Biro Data dan Informasi	Anggota
3	Pranata Komputer Ahli Pertama	Biro Data dan Informasi	Anggota
4	Analisis Kepegawaian Ahli Madya	Biro SDM dan Umum	Anggota
5	Analisis Kepegawaian Ahli Muda	Biro SDM dan Umum	Anggota

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI